

Lembaga Pembiayaan Syariah di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Produk Pembiayaan

Nopa Tulhasanah

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Teni Wahyuni

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

ARTICLE INFO

Keywords:

Islamic financing institution,
Islamic economics,
Syariah regulation
Financing products

ABSTRACT

The dynamics of global economic development demand a financial system that is not only efficient but also fair and ethical. In this context, Islamic financing institutions emerge as a strategic alternative by offering financial solutions grounded in Islamic principles such as justice, transparency, and social responsibility. This study aims to examine the concepts, regulations, operational principles, and various Islamic financing products that are developing in Indonesia. The research employs a library research method, relying on academic literature, official regulations, and DSN-MUI fatwas. The findings reveal that Islamic financing institutions perform financial intermediation using Sharia-compliant contracts such as murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, and others. In terms of regulation, these institutions operate based on formal legal frameworks including Law No. 21 of 2008, Minister of Finance Regulation No. 84/PMK.012/2006, various Financial Services Authority (OJK) regulations, and Sharia fatwas. The products offered include consumptive financing, productive financing, syndicated financing, take-over financing, and letter of credit (L/C). These findings underscore the significant role of Islamic financing institutions in promoting inclusive and sustainable economic growth in Indonesia

Kata Kunci:

Lembaga pembiayaan syariah;
Ekonomi Islam;
Regulasi syariah;
Produk pembiayaan

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi global menuntut sistem keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan beretika. Dalam konteks ini, lembaga pembiayaan syariah hadir sebagai alternatif strategis dengan menawarkan mekanisme pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep, regulasi, prinsip operasional, serta ragam produk pembiayaan syariah yang berkembang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literatur akademik, regulasi pemerintah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan syariah menjalankan fungsi intermediasi keuangan melalui berbagai akad yang sesuai syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan akad lainnya. Dari sisi regulasi, operasional lembaga pembiayaan syariah didukung oleh kerangka hukum formal, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006, berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta fatwa DSN-MUI. Adapun produk pembiayaan syariah yang ditawarkan meliputi pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif, pembiayaan sindikasi, pembiayaan take over, dan pembiayaan letter of credit (L/C). Temuan ini menegaskan bahwa lembaga pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Corresponding Author:

Nopa Tulhasanah

Email: nopatulhasanah@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang dinamis menuntut adanya sistem keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan beretika. Dalam konteks ini, sistem keuangan syariah hadir sebagai alternatif yang menjanjikan, karena menawarkan prinsip-prinsip yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menekankan keadilan sosial, kemitraan, dan tanggung jawab moral. Salah satu pilar penting dalam sistem ini adalah lembaga pembiayaan syariah, yaitu institusi yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah).

Lembaga pembiayaan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam menyediakan akses keuangan bagi individu, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), maupun korporasi, tanpa menggunakan sistem bunga (riba) yang dilarang dalam Islam (Rahmawan & Arif, 2025). Sebagai gantinya, lembaga ini menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah, seperti akad jual beli (murabahah, salam, istishna'), akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), serta akad sewa (ijarah). Prinsip dasar yang digunakan adalah transparansi, keadilan, dan kemitraan, sehingga hubungan antara pemberi dan penerima pembiayaan bersifat saling menguntungkan.

Keberadaan lembaga pembiayaan syariah tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat Muslim, tetapi juga menjadi sarana untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui pembiayaan sektor riil. Dalam praktiknya, lembaga ini turut berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi umat, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan inklusi keuangan di berbagai lapisan masyarakat. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang cenderung menekankan pada profit-oriented, lembaga pembiayaan syariah mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.

Di Indonesia, eksistensi lembaga pembiayaan syariah semakin mendapatkan tempat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transaksi yang halal dan sesuai syariah. Pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia di masa depan melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) (Hasan et al., 2024). Selain itu, penguatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan industri ini dan memastikan kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian (Amri, 2025). Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) memiliki peran krusial dalam merumuskan dasar-dasar hukum syariah yang menjadi acuan bagi operasional lembaga keuangan (Yulianti et al., 2025). Berbagai lembaga pembiayaan syariah, seperti bank syariah, koperasi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dan fintech syariah kini berkembang pesat sebagai bagian dari ekosistem ekonomi syariah nasional.

Namun demikian, tantangan dalam pengembangan lembaga pembiayaan syariah masih cukup besar, mulai dari kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang syariah dan keuangan, hingga kendala dalam harmonisasi regulasi dan praktik operasional. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang lembaga pembiayaan syariah, mulai dari definisi, akad, regulasi, dan prinsip-prinsip operasional penting untuk dibahas dan dipahami lebih lanjut.

METODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research), library research merupakan metode ilmiah yang mengandalkan berbagai referensi tertulis sebagai sumber utama dalam memperoleh data (Madum et al., 2025). Metode ini dipilih karena topik yang dikaji bersifat normatif dan konseptual, sehingga membutuhkan penelaahan terhadap berbagai teori, konsep, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan sistem pembiayaan syariah.

Pengumpulan informasi berasal dari berbagai literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, regulasi resmi, fatwa DSN-MUI, serta dokumen-dokumen lain yang membahas tentang lembaga pembiayaan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Lembaga Pembiayaan Syariah

Lembaga pembiayaan syariah merupakan institusi yang menjalankan dan mengelola kegiatan keuangan atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Apriyani et al., 2024). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006, badan usaha non-bank dan lembaga keuangan non-bank yang secara khusus dibentuk untuk menjalankan aktivitas di bidang pembiayaan dikategorikan sebagai perusahaan pembiayaan (Pasal 1 angka 5). Jenis lembaga pembiayaan ini mencakup (Lubis, 2021):

1. Perusahaan Pembiayaan merupakan entitas bisnis yang secara khusus bergerak dalam aktivitas seperti sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), pembiayaan konsumen, dan/atau penyediaan layanan kartu kredit.
2. Perusahaan Modal Ventura adalah badan usaha yang menyediakan pembiayaan atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan penerima dana (*investee*) dalam jangka waktu tertentu, melalui mekanisme seperti penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, atau skema pembagian hasil usaha.
3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur merupakan perusahaan yang dibentuk secara khusus untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dengan cara menyediakan dana yang diperlukan. Pelaksanaan pembiayaan syariah harus berlandaskan pada sejumlah prinsip utama, yaitu (Nugroho et al., 2022):
 1. Prinsip keadilan (*'adl*), yakni memberikan hak kepada yang berhak, menempatkan segala sesuatu sesuai dengan posisinya, serta memperlakukan individu atau objek secara proporsional.
 2. Prinsip keseimbangan (*tawazun*), yang mencakup harmoni antara aspek material dan spiritual, kepentingan individu dan masyarakat, sektor keuangan dan sektor riil, kegiatan bisnis dan sosial, serta antara pemanfaatan sumber daya dan pelestariannya.
 3. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yaitu segala bentuk kebaikan yang mencakup dimensi dunia dan akhirat, materi dan spiritual, serta kepentingan pribadi dan kolektif. Prinsip ini harus memenuhi tiga unsur utama sesuai dengan syariah (halal), membawa manfaat (*thayyib*), dan tidak menimbulkan mudarat.
 4. Prinsip universalisme (*alamiyah*), yaitu terbuka untuk semua pihak tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan, sesuai dengan nilai-nilai *rahmatan lil 'alamin*.
 5. Pembiayaan syariah harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti gharar (ketidakjelasan/penipuan), maysir (judi), riba (bunga), zhulm (kezaliman), risywah (suap), serta tidak terkait dengan barang haram atau aktivitas maksiat.

b. Regulasi Pembiayaan Syariah Di Indonesia

Di Indonesia, pembiayaan syariah memiliki dasar hukum yang kuat. Berikut ini merupakan beberapa regulasi dan perangkat hukum yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pembiayaan syariah, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah bank maupun non-bank.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan UU ini, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (Yulita, 2023):
 - a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 - c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna';
 - d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan

- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, yang menjelaskan bahwa Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan (Mallarangeng, 2022).

3. Peraturan OJK

Berikut ini merupakan beberapa peraturan OJK yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembiayaan:

- a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan Syariah
- b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.

4. Fatwa DSN-MUI

Berikut ini merupakan beberapa fatwa yang mengatur tentang pembiayaan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan akad-akad pembiayaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

- a) Fatwa DSN-MUI No. 4 - Murabahah
- b) Fatwa DSN-MUI No. 5 - Jual Beli Salam
- c) Fatwa DSN-MUI No. 6 - Jual Beli Istishna'
- d) Fatwa DSN-MUI No. 7 - Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
- e) Fatwa DSN-MUI No. 8 - Pembiayaan Musyarakah
- f) Fatwa DSN-MUI No. 9 - Pembiayaan Ijarah
- g) Fatwa DSN-MUI No. 10 - Wakalah
- h) Fatwa DSN-MUI No. 11 - Kafalah
- i) Fatwa DSN-MUI No. 12 - Hawalah
- j) Fatwa DSN-MUI No. 44 - Pembiayaan Multijasa
- k) Fatwa DSN-MUI No. 117 - Layanan Pembiayaan berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan-peraturan di atas dapat digunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha berbasis pembiayaan baik pada lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank.

c. Akad Pembiayaan Syariah

Pelaksanaan pembiayaan pada lembaga bank atau lembaga pembiayaan harus menggunakan akad-akad syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penggunaan akad ini bukan hanya sebagai bentuk formalitas transaksi, melainkan merupakan fondasi utama dalam menjaga kehalalan dan keadilan dalam setiap kegiatan pembiayaan. Beberapa jenis akad yang umum digunakan dalam pembiayaan syariah sesuai dengan jenis pembiayaannya antara lain (Mariane et al., 2024):

1. Pembiayaan jual beli

a) Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual (lembaga keuangan) memberitahukan harga perolehan barang kepada pembeli (nasabah) dan menentukan margin keuntungan. Nasabah kemudian membayar harga tersebut secara cicilan atau tunai.

b) Istishna'

Istishna' merupakan akad pemesanan barang dengan kriteria tertentu yang disepakati, di mana pembeli meminta penjual untuk membuat atau mengadakan barang sesuai spesifikasi.

c) Salam

Salam merupakan akad jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang pengirimannya dilakukan kemudian.

2. Pembiayaan Investasi

a) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola usaha (mudharib), di mana pemilik modal menyediakan seluruh dana, sementara pihak pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan akibat kelalaian mudharib.

b) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama di mana kedua belah pihak (atau lebih) menyertakan modal dalam suatu usaha, baik dalam bentuk uang, aset, maupun keahlian. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian dibagi proporsional sesuai porsi modal masing-masing.

3. Pembiayaan Jasa

a) Ijarah

Ijarah merupakan akad sewa menyewa atas manfaat barang atau jasa dalam periode tertentu. Nasabah membayar sewa (ujrah) secara berkala selama masa akad.

b) Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)

IMBT merupakan variasi akad ijarah yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang kepada penyewa, biasanya setelah masa sewa selesai atau cicilan lunas.

c) Kafalah

Kafalah merupakan akad di mana satu pihak (penjamin) menjamin bahwa pihak lain akan memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga. Jika pihak yang dijamin gagal, penjamin akan menanggung kewajibannya.

d) Wakalah

Wakalah merupakan akad pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk mewakili melakukan suatu urusan tertentu.

e) Hawalah

Hawalah merupakan akad pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain.

d. Produk Pembiayaan Syariah

Produk pembiayaan syariah adalah produk keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat atau bisnis, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Secara umum, pembiayaan syariah dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis utama, yaitu (Pohan, 2022):

1. Pembiayaan Konsumtif, yakni pembiayaan yang diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi, seperti pembelian rumah, kendaraan, biaya pendidikan, dan berbagai kebutuhan pribadi lainnya yang tidak bersifat produktif.
2. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang difokuskan pada sektor-sektor produktif, seperti penyediaan modal kerja, pengadaan barang modal, serta kegiatan lain yang mendukung penguatan sektor riil.
3. Pembiayaan Konsumtif Syariah, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan di luar aktivitas bisnis atau usaha, umumnya diberikan kepada individu atau perorangan.
4. Pembiayaan Sindikasi, yaitu jenis pembiayaan yang melibatkan beberapa lembaga keuangan, terutama bank, untuk mendanai satu objek pembiayaan tertentu secara bersama-sama. Biasanya diberikan kepada nasabah seperti koperasi, karena nilai transaksinya yang besar.
5. Pembiayaan *Take Over*, pembiayaan ini muncul sebagai akibat dari pengambilalihan (*take over*) pembiayaan non-syariah yang sedang berjalan oleh bank syariah, atas permintaan nasabah.

Pembiayaan *Letter of Credit (L/C)* merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan untuk mendukung kegiatan impor dan ekspor nasabah, dengan tujuan mempermudah proses transaksi perdagangan internasional (Ulpah, 2020).

KESIMPULAN

Lembaga pembiayaan syariah merupakan bagian penting dari sistem keuangan Islam yang menawarkan alternatif pembiayaan berbasis nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Institusi ini menjalankan fungsi intermediasi keuangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bebas dari riba, maysir, dan gharar, serta mengedepankan akad-akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, mengkaji literatur akademik, regulasi pemerintah, dan fatwa DSN-MUI untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pembiayaan syariah. Dari sisi regulasi, lembaga pembiayaan syariah berlandaskan pada sejumlah peraturan formal seperti UU No. 21 Tahun 2008, PMK No. 84/PMK.012/2006, serta berbagai peraturan OJK dan fatwa DSN-MUI yang memastikan legalitas dan kepatuhan terhadap syariah. Produk pembiayaan syariah pun sangat beragam, mulai dari pembiayaan konsumtif, produktif, sindikasi, take over, hingga pembiayaan L/C, yang semuanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha..

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2025). Mendorong Akselerasi Perbankan Syariah: Strategi Menuju Pertumbuhan Berkelanjutan di Indonesia. *Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management*, 3(2), 773–781.
- Apriyani, P., Badriyah, M., & Yuliandri, E. (2024). FIQH LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 463–472.
<http://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/2237>
- Hasan, A., Nurfitriani, A., Rachman, H. P., Putra, R. W., & Fadhillah, M. F. (2024). Peran Pemerintah Dalam Memajukan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 187–196.
- Mallarangeng, A. B. (2022). LGL Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Yang Mengatur Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia. *Legal Journal of Law*, 1(2), 1–10.
- Rahmawan, L. H., & Arif, N. (2025). PERAN LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM Mendukung Kemandirian Ekonomi Masyarakat Bagkumat Pesisir Barat. *Jurnal Muftadiin*, 11(01). <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/muhtadiin/article/view/3500>
- Ulpah, M. (2020). Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Madani Syari'ah*, 3(2), 147–160.
- Yulianti, D. I., Astuti, R. P., & Afton, M. D. R. (2025). Analisis Kebijakan dan Regulasi Perencanaan Keuangan Syariah di Indonesia: Tinjauan Hukum Tiga Lembaga Pengawasan: Perencanaan Keuangan Syariah. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 20–25.
- Yulita, Y. (2023). Manajemen Pembiayaan Syariah. *EJESH: Jurnal Ekonomi Islam Dan Sosial*, 1(2), 80–85.
- Lubis, H. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit NEM.
[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8GxXEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Lubis,+H.+\(2021\).+Lembaga+Keuangan+Syariah.+Penerbit+NEM&ots=ONlgkgmgNc&sig=u1k_p7ZoSehSXXyPskcsyoE0W-0](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=8GxXEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Lubis,+H.+(2021).+Lembaga+Keuangan+Syariah.+Penerbit+NEM&ots=ONlgkgmgNc&sig=u1k_p7ZoSehSXXyPskcsyoE0W-0)
- Madum, M., Sy, S., Faridah, I., Riyantoro, S. F., Nahuway, L., Sos, S., Ariyanto, E. A., Nurlette, H., Pi, S., & Amri, S. (2025). *METODOLOGI PENELITIAN*. CV Angkasa Media Literasi.
[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=rnFxEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Madum,+M.,+Sy,+S.,+Faridah,+I.,+Riyantoro,+S.+F.,+Nahuway,+L.,+Sos,+S.,+...+%26+Hakim,+L.+\(2025\).+METODOLOGI+PENELITIAN.+CV+Angkasa+Media+Literasi&ots=Ru9fjUgWqX&sig=HwvDzbA7PhfuZUqn22OEtPHwHEU](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=rnFxEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Madum,+M.,+Sy,+S.,+Faridah,+I.,+Riyantoro,+S.+F.,+Nahuway,+L.,+Sos,+S.,+...+%26+Hakim,+L.+(2025).+METODOLOGI+PENELITIAN.+CV+Angkasa+Media+Literasi&ots=Ru9fjUgWqX&sig=HwvDzbA7PhfuZUqn22OEtPHwHEU)
- Mariane, I., Hukunala, S. V., Haliwela, N. S., Santoso, P. T., Sirna, I. K., Supyan, I. B., Susilowati, I., Pangestuti, D. D., & Nurmilah, R. (2024). *HUKUM BISNIS*. TOHAR MEDIA.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=QGcFEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=:+Mariane,+I.,+Hukunala,+S.+V.,+Haliwela,+N.+S.,+Santoso,+P.+T.,+Sirna,+I.+K.,+Supyan,+I.+B.,+>

[..+%26+Nurmilah,+R.+\(2024\).+HUKUM+BISNIS.+TOHAR+MEDIA.&ots=ZON6uS3TRu&sig=t4bOcbWTUOpBe_daHXaVSdeVpKk](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=w4uREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Nugroho,+L.,+Melzatia,+S.,+%26+Indriawati,+F.+(2022).+Lembaga+Keuangan+Syariah+Dari+Konsep+Ke+Praktik.+Penerbit+Widina.+Hal.+68&ots=dTD2wzHyQV&sig=klgZNXkKqmWVKb5fuTc5fR1RGA)

Nugroho, L., Melzatia, S., & Indriawati, F. (2022). Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik. Penerbit Widina.

[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=w4uREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Nugroho,+L.,+Melzatia,+S.,+%26+Indriawati,+F.+\(2022\).+Lembaga+Keuangan+Syariah+Dari+Konsep+Ke+Praktik.+Penerbit+Widina.+Hal.+68&ots=dTD2wzHyQV&sig=klgZNXkKqmWVKb5fuTc5fR1RGA](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=w4uREAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Nugroho,+L.,+Melzatia,+S.,+%26+Indriawati,+F.+(2022).+Lembaga+Keuangan+Syariah+Dari+Konsep+Ke+Praktik.+Penerbit+Widina.+Hal.+68&ots=dTD2wzHyQV&sig=klgZNXkKqmWVKb5fuTc5fR1RGA)

Pohan, S. (2022). Ekonomi mikro Islam (Vol. 1). umsu press.

[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=1pxrEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=Pohan,+S.+\(2022\).+ekonomi+mikro+Islam+\(Vol.+1\).+umsu+press&ots=J4y2G-gt6T&sig=69fGCZm23oARvu3iArCyLjogJjI](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=1pxrEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=Pohan,+S.+(2022).+ekonomi+mikro+Islam+(Vol.+1).+umsu+press&ots=J4y2G-gt6T&sig=69fGCZm23oARvu3iArCyLjogJjI)